

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dunia telah mengalami globalisasi dan pasar bebas. Negara dalam era ekonomi global, ibarat sebuah perusahaan publik yang dimiliki oleh pemegang saham dimanapun ia berada. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.¹

Pada dasarnya, investasi modal merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial assets* dan investasi pada *real assets*. Investasi pada *financial assets* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau yang

¹ Rochani Urip Salami, "Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No.3, (September, 2011), hlm. 440

dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real assets* diwujudkan dalam bentuk pembelian *asset* produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.² Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan investasi pada *real assets* atau investasi modal yang dilakukan pada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Hukum penanaman modal telah diatur di dalam Undang-Undang terbaru tentang Penanaman Modal. Dengan adanya penetapan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat menjadi sumber hukum dan landasan hukum bagi teknis investasi atau penanaman modal baik luar maupun dalam negeri.

Penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal dalam negeri diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal, penanaman modal asing diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk

² Abdul Hakim, 2003, *Analisis Investasi*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hlm. 2

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berkenaan dengan berbagai peraturan mengenai penanaman modal, dari dulu hingga sekarang, terjadi beberapa tahapan perubahan peraturan tentang Penanaman Modal Asing dan Modal Dalam Negeri yang telah dijadikan dalam satu undang-undang tentang Penanaman Modal. Perubahan peraturan tentang penanaman modal dari dulu hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang *Penanaman Modal Asing* –PMA sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang *Penanaman Modal Dalam Negeri* -PMDN³ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
3. Kedua Undang-Undang di atas diganti dan diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Salah satu daerah yang mengalami peningkatan investasi dari tahun per tahun adalah di kawasan Sukoharjo. Memasuki tri wulan pertama tahun 2017, nilai investasi di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan

³ I.G. Rai Widjaya, 2000, *Penanaman Modal (Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 1

signifikan. Total akumulasi investasi yang sudah masuk sampai saat ini, tercatat mencapai puluhan triliun. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo, Hartati mengatakan pihaknya dalam mempromosikan Kabupaten Sukoharjo sebagai ladang investasi selalu mengedepankan kepastian hukum, keamanan, dan jaminan keuntungan.⁴

Tercatat pada tahun 2016, investasi yang masuk di Sukoharjo sebanyak Rp 3,7 triliun. Melihat realisasi investasi yang mengalami trend positif, maka untuk tahun 2017, pihaknya menargetkan investasi yang masuk di Kabupaten Jamu di angka Rp. 3,9 triliun. Investasi terbesar masih berada pada sektor industri, kemudian perdagangan, dan jasa. Untuk saat ini, penanaman investasi sudah terkoneksi dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).⁵

Hartati memperinci realisasi investasi yang terdiri dari penanaman modal asing (PMA) senilai US\$785.333.118, penanaman modal dalam negeri senilai Rp 7 triliun dan nonfasilitas senilai Rp 26 triliun. Saat ini, para calon investor mulai tertarik pada zona industri di Kecamatan Nguter yang akan diperluas ke wilayah Bendosari dan Polokarto. Perluasan lahan zona industri Nguter menunggu pengesahan revisi Perda RTRW yang tengah dibuat pemerintah pusat.⁶

⁴ Sorotsukoharjo.com, Rabu 12 April 2017 13:35 WIB, *Nilai Investasi di Kabupaten Sukoharjo Capai Rp 41,8 Triliun*, dalam <http://www.sorotsukoharjo.com> , diunduh Rabu, 25 Oktober 2017 pukul 10:10

⁵ *Ibid.*

⁶ Solopos.com, Selasa 22 Agustus 2017 19:15 WIB, *Investasi Masuk Sukoharjo Tembus Rp 43 Triliun*, dalam <http://www.aolopos.com> , diunduh Rabu, 25 Oktober 2017 pukul 10:10

Berdasarkan tingginya nilai investasi atau penanaman modal baik asing maupun dalam negeri yang cukup tinggi di Sukoharjo, maka hal ini merupakan sarana dalam menunjang perekonomian yang baik di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu harus ada koordinasi yang baik antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo, BKPM, dan juga Pemerintah Daerah. Diatur di dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011, diatur dalam ayat (1) bahwa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh PT, CV, Firma, Koperasi, BUMN, BUMD dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perorangan dan juga dalam ayat (2) bahwa Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh WNA dan atau badan hukum asing dan atau penanam modal asing yang patungan dengan WNI dan atau badan hukum indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ada sinergi regulasi dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi di Sukoharjo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Di Kabupaten Sukoharjo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan UU Penanaman Modal dalam mengatur penanaman modal di Sukoharjo?
2. Bagaimana hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan UU Penanaman Modal dalam mengatur penanaman modal di Sukoharjo
2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai pelaksanaan UU Penanaman Modal dalam mengatur penanaman modal di Sukoharjo termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan

penanaman modal oleh investor dalam negeri maupun investor asing di Kabupaten Sukoharjo.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait pelaksanaan penanaman modal dan investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo, dan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengaturan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo.

E. Kerangka Pemikiran

Upaya penyempurnaan pembangunan hukum di bidang investasi merupakan program hukum secara nasional, mengingat hukum di bidang investasi bukan hanya pekerjaan pemerintah tetapi seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggungjawab untuk bersama-sama menciptakan sebuah budaya hukum dan budaya ekonomi yang bagus. Iklim investasi bukan hanya menjamin keuntungan bagi pengusaha serta keberlanjutan pembangunan negara tetapi lebih dari pada itu investasi harus berdampak kepada masyarakat baik kualitas secara ekonomi, sosial serta budaya.⁷

Sistem hukum yang efektif akan memperluas kesempatan berusaha dan mampu mengundang investasi asing. Hukum sangat berpengaruh terhadap

⁷ Suradiyanto, "Pembangunan Hukum Investasi dalam Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia," *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11, No.21, (Februari, 2015), hlm. 26

perkembangan penanaman modal dalam suatu negara.⁸ Penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanaman Modal. Pengertian permohonan penanaman modal adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) serta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.⁹

Bentuk badan usaha bagi penanaman modal di Indonesia (berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Penanaman Modal) adalah sebagai berikut. *Pertama*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dilakukan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum atau usaha perseorangan; *kedua*, Penanaman Modal Asing (PMA), dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia; dan *ketiga*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilakukan dengan pengambilan bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham atau melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia: Memetik Manfaat Liberalisasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.5, No.2, (Juni, 2008), hlm. 81

⁹ Keputusan MENINVES / Kepala BKPM No. 38 / SK/ 1999

Salah satu daerah yang mengalami perkembangan pesat dalam bidang penanaman modal dan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri adalah di Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan Sukoharjo sebagai kawasan industri memancing perhatian investor baik berkelas menengah hingga besar. Dengan berbagai promosi dan sarana yang terus ditingkatkan, investasi di Kabupaten Sukoharjo semakin pesat berkembang. Hal ini terbukti dengan pencapaian terpenuhinya target investasi yang telah direncanakan dalam rancangan umum penanaman modal (RUPM) yang telah disusun hingga tahun 2025.¹⁰

Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo, Hartati mengungkapkan dalam rancangan RUPM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 mematok target investasi yang masuk sebesar 3,73 triliun. Untuk investasi di Kabupaten Sukoharjo saat ini, yang tertinggi ada di tiga kecamatan yang memang diproyeksikan menjadi zona peruntukkan industri yakni Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Nguter. Sebelumnya Hartati menyampaikan bahwa tingkat investasi di Kabupaten Sukoharjo yang sudah bersinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menempati peringkat pertama di Jawa Tengah.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengatur penanaman modal di Sukoharjo dan tata cara penanaman modal oleh investor dan

¹⁰ Sorotsukoharjo.com, Rabu 8 Februari 2017 10:55:59 WIB, *Tempati Peringkat Pertama Se-Jawa Tengah, Sukoharjo Gaet Investasi Triliunan Rupiah*, dalam <http://www.sorotsukoharjo.com> , diunduh Rabu, 26 Oktober 2017 pukul 10:10

¹¹ *Ibid.*

hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo termasuk koordinasi DPMPT Sukoharjo dengan BKPM Sukoharjo dalam mencapai target investasi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dikaji dengan melakukan penelitian data primer di lapangan. Penelitian ini mengkaji penerapan peraturan atau kaidah tertulis dan implementasinya di lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang bertitik tolak dari data primer yakni data yang langsung diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah

¹² Suratman dan Philips, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 53

tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹³

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yakni meneliti pelaksanaan dan hambatan yang ditemukan dalam proses penanaman modal oleh investor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan Kepala Bidang (Kabid)

¹³ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 36

Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah

- 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo
- 4) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 tahun 2016 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Paralel pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menunjang, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang,

hasil penelitian hukum, jurnal, hasil seminar, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, jurnal, *call paper*, kumpulan karya ilmiah, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi (pengamatan) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPT) Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.¹⁵ Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari data primer dan studi kepustakaan yang

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 116-117

¹⁵ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

bersumber dari data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis kemudian disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab rumusan permasalahan yang dikaji.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penanaman modal yang meliputi tentang pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dan juga tinjauan umum tentang tata cara penanaman modal secara umum dan pengaturan pelaksanaan penanaman modal dan investasi.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengatur penanaman modal di Sukoharjo dan pelaksanaan dan juga hambatan dalam proses penanaman modal oleh investor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dikaji.